



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 50 – K / PM II – 11/ AD/ IV /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zudi Kristiawan
Pangkat / Nrp : Pratu / 31040191730785
J a b a t a n : Tabakpan 4 Ru 3 Ton III Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Temanggung 12 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP
Kentungan, Condong Catur, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 403/WP selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 13 September 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010 di Rumah Tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/IX/2010 tanggal 13 September 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan I dari Dan Rem 072/Pamungkas selaku Papera sejak tanggal 3 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/46/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010.
3. Kemudian diperpanjang lagi sesuai Perpanjangan Penahanan II dari Dan Rem 072/Pamungkas selaku Papera sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/54/X/2010 tanggal 31 Oktober 2010 dan dibebaskan pada tanggal 2 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Kep/56/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dari Dan Rem 072/Pamungkas selaku Papera

PENGADILAN MILITER II- 11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 02 / II / 2011 tanggal 1 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 April 2011.

3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 36/ IV/2011 tanggal 1 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat - surat _ : Nihil

b. Barang- barang :

- 1). 1 (satu) buah HP merk HT G 32 warna putih beserta charger.
- 2). 1 (satu) buah HP merk Nokia N 73 warna hitam
- 3). 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson warna ungu beserta charger
- 4). 1 (satu) buah kotak pembungkus HP merk HT G 32
- 5). 1 (satu) buah charger HP warna hitam

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari, tanggal tidak di ingat lagi dalam bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2000 sepuluh setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Ma Yonif 403/WP, Pantai Parangtritis dan jembatan Secang Magelang atau setidak- tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003, melalui pendidikan Secata di Pusdik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040191730785, dilanjutkan pendidikan Setaif selama 3 bulan di Dodiklatpur Klaten tahun 2004 kemudian di tempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Budi Sumarsono (Saksi- 1), Kapten Inf Paijo (Saksi- 2), Serka Abdul Karim (Saksi- 3) dan Praka Eron Kamarudin (Saksi- 4) karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

c. Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi- 1 (Sertu Budi Sumarsono) menyampaikan permasalahan pribadinya kepada Saksi- 2 yang saat itu masih menjabat sebagai Danki A Yonif 403/WP selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 Saksi- 1 diperintahkan untuk menghadap Saksi- 2 di kediamannya, kemudian Saksi- 2 memberikan telepon selulernya kepada Saksi- 1 dan berbicara langsung dengan Terdakwa yang saat itu sudah menyamar mengaku sebagai Sdri. Astuti paranormal dari Temanggung dan sanggup membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Saksi- 1.

d. Bahwa Saksi- 1 saat di kediaman Saksi- 2 telah diperkenalkan dengan Sdri. Astuti (samaran Terdakwa) dengan melalui telpon bahwa Sdri. Astuti seorang paranormal dan bisa membantu memecahkan masalah pribadi Saksi- 1, karena Saksi- 1 merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kependaian Terdakwa sehingga Saksi- 1 selalu menuruti setiap permintaan Terdakwa termasuk Saksi- 1 yang harus melakukan ritual membuang uang sedangkan yang bisa membuang uang hanya Terdakwa, ritual membuang uang sudah beberapa kali dijalani diantaranya :

- 1). Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke jembatan secang Magelang.
- 2). Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus) untuk dibuang ke Parangtritis.
- 3). Pada tanggal 22 Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki mobil sedan mazda cronos milik Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 4). Pada Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki dinamo stater mobil sedan mazda cronos milik Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 5). Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Lapangan Sapta Marga Yonif 403/WP.
- 6). Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Monumen Pancasila Komplek Yonif 403/WP.

e. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi- 1 dengan cara menggunakan HP miliknya merk HT seri G 32 warna putih yang dilengkapi fitur atau fasilitas sehingga suara Terdakwa terdengar seperti suara seorang perempuan dewasa sesuai buku petunjuk /panduan G 32 di halaman 65 terdapat petunjuk tentang pitch Shift (pengubah suara) dimana fitur ini dapat digunakan untuk mengubah suara yang terdengar oleh penerima telpon menjadi seperti suara anak-anak, Girl, Women, ibu- ibu dan lain- lain, selanjutnya Terdakwa memilih mengaktifkan suaranya agar terdengar seperti suara ibu- ibu kemudian Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 dengan mengaku sebagai paranormal bernama Sdri. Astuti.

f. Bahwa Saksi- 1 merasa curiga telah ditipu oleh Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 saat Terdakwa ikut terlibat dalam demonstrasi Tim Tari dalam rangka Sertijab Pangdam IV/Dip di lapangan parade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Semarang, Terdakwa SMS kepada Saksi- 1
"Pak Budi, ibu e mau ngomong, tak sambungke cepet"
(Pak Budi, Ibu Astuti mau bicara akan segera saya
sambungkan teleponnya, cepat).

g. Bahwa kemudian Saksi- 1 telepon dari nomor HP nya ke nomor HP 081227782228 milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengangkat teleponnya dan mengatakan "sebentar pak, saya sambungkan" saat itu suasana tempat Terdakwa berbicara sedang ramai orang latihan tari- tarian dengan diiringi musik gamelan untuk pertunjukan sertijab Pangdam IV/Diponegoro selanjutnya Terdakwa berbicara dengan mengaku sebagai Sdri. Astuti dengan mengatakan "pak Budi bagaimana, uangnya sudah ada apa belum (yang dimaksud adalah uang sejumlah Rp.24.240.000 yang akan dibuang, saat itu Saksi menjawab "Belum ada bu" , lalu Terdakwa mengatakan "Tolong uang itu di usahakan, kalau bisa sebelum tanggal 5 Juli 2010, kalau tidak pak Budi akan menyesal" kemudian telepon ditutup namun pada saat Terdakwa berkata "menyesal" yang terdengar oleh Saksi- 1 bukan suara Sdri. Astuti tapi suara aslinya Terdakwa sehingga Saksi- 1 curiga bahwa selama ini telah ditipu oleh Terdakwa.

h. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa menelepon Saksi- 2 agar melakukan ritual membuang uang sejumlah Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Temanggung dan yang bisa membuang hanya Pratu Zudi Kristiawan (Terdakwa) saja, ritual membuang uang itu untuk keselamatan diri Saksi- 2 dan membuang sial, selanjutnya Terdakwa sendiri yang membuang uang tersebut di Temanggung.

i. Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Juli 2010 Terdakwa selalu menelepon Saksi- 2 agar melakukan ritual membuang uang lagi sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di pantai Parangtritis, Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Monumen Pancasila, Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Ring Rood Timur dan yang melakukan pembuangan harus Terdakwa.

j. Bahwa pada tanggal 1 September 2010 sekira pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi- 1 dipertemukan di ruang Danki A Yonif 403/WP selanjutnya Saksi- 3 diperintah keluar menuju ke barak Terdakwa, sesampai di barak Terdakwa Saksi- 3 menghubungi nomor HP milik Sdri. Astuti dan ternyata yang berdering Hpnya Terdakwa selanjutnya HP Terdakwa diambil dan setelah diteliti HP warna putih merk HT tersebut bisa di setting menjadi suara wanita dewasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Saksi- 1 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena terkena bujuk rayu dan janji- janji Terdakwa yang mengaku sebagai paranormal dengan nama Astuti dan bisa membantu menyelesaikan masalah yang Saksi- 1 hadapi.

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2, dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang uang Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang telah diserahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Budi Sumarsono
Pangkat/Nrp : Sertu / 21050127990585
Jabatan : Baton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 24 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP
Kentungan, Condong Catur,
Depok, Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada bulan Mei 2010 sekira pukul 13.00 Saksi menyampaikan permasalahan pribadinya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pajo (Saksi- 2) yang saat itu masih menjabat Dan Kipan A Yonif 403/WP.

3. Bahwa pada malam harinya yaitu sekira pukul 21.00 setelah selesai apel malam Saksi diperintahkan menghadap Saksi- 2 dikediamannya melalui SMS dan ketika Saksi tiba dirumah Saksi- 2, Saksi- 2 sedang bicara melalui HP dengan seseorang yang belum Saksi ketahui dan kemudian Saksi- 2 berbicara dengan orang yang ditelepon “ ini Budi sekarang ada ditempat saya” selanjutnya Saksi- 2 menyerahkan Hpnya kepada Saksi dengan maksud agar Saksi berbicara langsung dengan orang yang ditelepon Saksi- 2 sebelumnya.

4. Bahwa setelah Saksi menerima HP dari Saksi- 2 kemudian saksi mendengar ada suara seorang wanita dewasa yang selanjutnya menebak dengan tepat kondisi atau keadaan Saksi sehingga timbul rasa percaya bahwa wanita yang berbicara ditelepon tersebut benar- benar orang pintar (dukun) yang benar, selanjutnya pembicaraan langsung menuju ke permasalahan yang sedang Saksi hadapi dan wanita yang ada dalam telepon tersebut mengatakan “ untuk permasalahan pak Budi akan saya bantu, pak Budi tenang saja”, lalu saksi menjawab “ o ya mbak, terimakasih mbak”, selanjutnya suara wanita tersebut menyuruh Saksi agar Hpnya diserahkan kepada Saksi- 2..

5. Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada Saksi- 2 tentang identitas wanita tersebut dan dijawab oleh Saksi- 2 namanya Sdri. Astuti yang beralamat di Temanggung.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi- 2 memerintahkan Saksi untuk pergi ke rumahnya di Karanganyar dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Saksi bersama Terdakwa dan Serda Burhan serta Prada Hadi Mulyadi berangkat ke Karanganyar menggunakan mobil Avanza warna silver, tiba di karanganyar sekira pukul 12.00 dan bertemu dengan orang tua Saksi, kemudian sekira pukul 14.00 Saksi dan teman-temannya kembali ke Yogyakarta dan pada malam harinya Saksi laporan langsung kepada Saksi- 2 berkaitan kunjungannya ke Karanganyar.

7. Bahwa selang satu hari kemudian sekira pukul 20.30 Saksi- 2 memanggil Saksi lagi, selanjutnya Saksi- 2 menelepon Sdri. Astuti dan kemudian Hpnya diberikan kepada Saksi untuk berbicara langsung dengan Sdri. Astuti, selanjutnya Sdri. Astuti memberitahu tentang beberapa orang pintar yang diketahui Terdakwa.

8. Bahwa pada hari- hari berikutnya Saksi mendapat petunjuk dari orang yang mengaku bernama Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmugenggoi HP milik Saksi- 2 dikediamannya agar Saksi ikut melakukan ritual atau melakukan kegiatan diluar ksatrian Yonif 403/WP yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 2 yaitu setiap malam selama 2 minggu berturut- turut dari pukul 21.00 sampai dengan pukul 07.00 di bulan Mei 2010 yang berupa membuang uang di pantai Parangtritis dan beberapa tempat lain dengan tujuan untuk membuang sial yang sedang dihadapi oleh Saksi.

9. Bahwa ritual membuang uang tersebut dilakukan oleh saksi atas petunjuk Sdri. Astuti di beberapa tempat dan waktu seperti di Parangtritis, jembatan Secang, lapangan Sapta Marga Yonif 403/WP dan lain- lain, yang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama bulan Mei 2010.

10. Bahwa Saksi lama- lama merasa curiga karena setiap kali Sdri. Astuti telepon Terdakwa tidak ada dan pada bulan Juni 2010 Terdakwa ikut kegiatan dalam rangka sertijab Pangdam IV/Dip, Sdri. Astuti menelpon Saksi namun ketika pembicaraan tengah berlangsung tiba- tiba suara Terdakwa muncul terdengar sedangkan suara Sdri. Astuti tidak terdengar.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2010 sekira pukul 19.00 diadakan apel siaga dan pada saat itu Terdakwa ikut apel siaga namun Hpnya tidak dibawa selanjutnya Danki A Kapten Inf Wisnu menelepon ke 2 nomor HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Sdri. Yani (rekan Terdakwa dalam perkara lain) yaitu nomor. 080392310131 dan 081328690903, ketika Serka Abdul Karim Bamin Kompi A (Saksi- 3) bersama 2 orang anggota staf 1 menuju ke barak Terdakwa ternyata kedua nomor HP (milik Terdakwa dan milik Sdri. Astuti) yang dihubungi oleh Danki A tersebut berdering dibaraknya Terdakwa selanjutnya semua HP yang berada dibaraknya Terdakwa diamankan.

12. Bahwa ternyata Sdri. Astuti adalah Terdakwa sendiri yang melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara menggunakan HP merk HT seri 632 yang dapat di setting untuk mengeluarkan suara seperti suara seorang perempuan bila Terdakwa berbicara di telepon.

Atas keterangan saksi - 1 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2 :
Nama lengkap : Paijo
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 603598
Jabatan : Dan Ramil 06/Sruweng
Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 7 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Paitan Rt.02 Rw.04
Kec. Kemiri, Kab. Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi- 1 sejak menjabat Danki A Yonif 403/WP pada tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa pada bulan Maret 2010 ketika kesatuan Yonif 403/WP mengadakan turnamen bola volley yang kebetulan Saksi sebagai ketua panitia turnamen, Terdakwa menawarkan untuk mengajukan proposal bantuan dana untuk mendukung rencana turnamen tersebut ke PT. Gudang Garam di Temanggung karena Terdakwa mengaku kenal dengan Sdri. Astuti yang merupakan pimpinan di perusahaan tersebut.
3. Bahwa menurut Terdakwa yang bercerita kepada Saksi, Sdri. Astuti orangnya cantik, pintar dan mempunyai indera ke enam dan pada bulan maret 2010 orang yang mengaku bernama Sdri. Astuti tiba-tiba telepon ke HP Saksi untuk membahas proposal yang Saksi ajukan selanjutnya karena sering kalinya Saksi dan Sdri. Astuti berkomunikasi melalui telepon maka hubungan menjadi akrab.
4. Bahwa pada bulan Mei 2010 Sdri. Astuti menelepon Saksi agar melakukan ritual membuang uang sejumlah Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Temanggung dan yang bisa membuang uang tersebut hanya Terdakwa saja, ritual membuang uang itu untuk keselamatan diri Saksi dan membuang sial, selanjutnya Terdakwa sendiri yang membuang uang tersebut di Temanggung.
5. Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Juli 2010 Sdri. Astuti selalu menelepon Saksi agar melakukan ritual membuang uang lagi sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di pantai Parangtritis, Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Monumen Pancasila, Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Ring Road Timur sedangkan yang melakukan pembuangan selalu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada bulan Mei 2010 sekira pukul 13.00 Saksi- 1 menyampaikan permasalahan pribadinya kepada Saksi kemudian Saksi menelepon Sdri. Astuti menyampaikan bahwa ada anggotanya yang memiliki masalah dengan harapan Sdri. Astuti bisa membantu selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 setelah selesai apel malam Saksi menyuruh Saksi- 1 untuk berbicara langsung dengan Sdri. Astuti menggunakan HP Saksi, pada intinya Sdri. Astuti akan membantu permasalahan Saksi- 1 tersebut.

7. Bahwa ritual membuang uang tersebut terus berlanjut atas perintah orang yang mengaku bernama Sdri. Astuti tersebut, sampai akhirnya ada permintaan untuk membuang uang yang terakhir kalinya sejumlah Rp.24.240.200,- (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) dan batas waktu untuk membuang uang tersebut tanggal 5 Juki 2010, namun hingga sekarang uang tersebut tidak di buang karena aksi penipuan yang dilakukan Terdakwa terbongkar.

8. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku bernama Sdri. Astuti menggunakan HP milik Terdakwa sendiri yang telah di setting untuk mengeluarkan suara seperti suara seorang perempuan bila Terdakwa berbicara di telepon.

9. Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat penipuan yang dilakukan Terdakwa.

Atas keterangan saksi -2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Eron Kamarudin
Pangkat/Nrp : Praka / 31020360470283
Jabatan : Tabakduk Si Intelpur Kima
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat tanggal lahir : Demak, 28 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP
Kentungan, Condong Catur,
Depok, Sleman, Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 1 September 2010 sekira pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi- 1 dipertemukan di ruang Danki A selanjutnya Saksi dan Saksi- 3 diperintahkan keluar ruangan langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, sesampai dibarak Terdakwa Saksi- 3 mencoba menghubungi nomor HP milik Sdri. Astuti ternyata yang berdering adalah HP yang berada di dalam barak Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 3 masuk ke barak Terdakwa dan melihat 3(tiga) unit HP (1 unit HP di kasur merk HT, 1 unit merk Nokia N 73 warna hitam di dalam bufet dan 1 unit merk Sony Ericson warna hitam sedang di charger di lantai) selanjutnya Saksi- 3 mencoba menelepon ke nomor HP milik Sdri. Astuti dengan nomor HP 081328690903 dan nomor HP 081392310131 ternyata kedua nomor HP tersebut yang berdering adalah HP warna putih merk HT seri 632 milik Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi- 3 bergantian bicara dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan ternyata yang keluar adalah suara seorang wanita dewasa sehingga Saksi menyimpulkan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan HP milik Terdakwa sendiri yang dapat di setting untuk mengeluarkan suara seperti suara seorang perempuan bila Terdakwa berbicara di telepon.

5. Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dilakukan dengan cara Terdakwa mengaku bernama Sdri. Astuti yang menelepon ke Saksi- 1 dengan menggunakan HP merk HT seri 632 milik Terdakwa sendiri yang dapat diseting untuk mengeluarkan suara perempuan orang dewasa.

6. Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dengan cara Saksi- 1 disuruh melakukan ritual membuang uang di beberapa tempat selama bulan Mei sampai dengan Juni 2010, namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi- 1

Atas keterangan saksi - 3 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Abdul Karim
Pangkat/Nrp : Serka / 21010103001179
Jabatan : Bamin/Juyar Kipan A
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat tanggal lahir : Demak, 28 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP
Kentungan, Condong Catur,
Depok, Sleman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan, Oditur mohon untuk dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 setelah Saksi- 1 selesai mengikuti kursus Saksi mendapat laporan dari Saksi- 1 tentang penipuan yang dilakukan oleh orang yang mengaku bernama Sdri. Astuti, saat itu Saksi- 1 juga menyampaikan bahwa yang kenal dengan Sdri. Astuti adalah Terdakwa dan Saksi- 2.

3. Bahwa pada malam harinya Kapten Inf Wisnu selaku Danki A mmempertemukan Terdakwa dengan Saksi- 1 dan dari hasil pertemuan tersebut diperoleh informasi dari Saksi- 1 dan Terdakwa yang telah terjadi ritual membuang uang milik Saksi- 1 atas perintah Sdri. Astuti dan yang membuang uang hanya Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010 sekira pukul 06.00 setelah mendapat ijin dan perintah dari Danki A Saksi dan Saksi- 1 berangkat ke Temanggung untuk menyelidiki tentang kejelasan orang yang mengaku bernama Sdri. Astuti dengan cara meminta bantuan Serka Andri Ba Intel Kodim Temanggung untuk menanyakan kepada 5 (lima) kantor gudang penyimpanan tembakau milik PT. Gudang Garam yang berada di Temanggung dan diperoleh keterangan bahwa di PT. Gudang Garam Temanggung tidak ada karyawan atau pimpinan yang bernama Sdri. Astuti.

5. Bahwa pada tanggal 1 September 2010 sekira pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi- 1 dipertemukan lagi di ruang Danki A, selanjutnya Danki A bertanya kepada Terdakwa “ Kamu bawa HP “ lalu dijawab Terdakwa “ Siap, tidak bawa “ selanjutnya Saksi diperintah keluar oleh Danki A dan bersama pratu Eron langsung menuju ke baraknya Terdakwa sesampai di baraknya Terdakwa Saksi mencoba menghubungi nomor HP milik Sdri. Astuti dan ternyata yang berdering adalah HP yang berada di dalam barak Terdakwa dan HP tersebut berwarna putih merk HT milik Terdakwa yang setelah Saksi teliti lagi HP tersebut bisa di setting untuk mengubah suara penelepon menjadi suara wanita dewasa.

Atas keterangan saksi -4 yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003, melalui pendidikan Secata di Pusdik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040191730785, dilanjutkan pendidikan setaif selama 3 bulan di Dodiklatpur Klaten tahun 2004 kemudian di tempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada tanggal dan hari yang tidak diingat namun dalam bulan Mei 2010 Terdakwa mengetahui Sertu Budi Sumarsono (Saksi- 1) menghadap Kapten Inf Paijo (Saksi- 2) menyampaikan masalah pribadinya, yaitu masalah orang tuanya yang berada di Karanganyar akan bercerai.

3. Bahwa pada malam harinya setelah apel malam sekira pukul 21.00 Saksi- 1 disuruh menghadap Saksi- 2 di kediamannya yaitu di mess Asrama Yonif 403/WP, pada saat Saksi- 2 menghadap Saksi- 1 sedang berbicara melalui telpon dengan Sdri. Astuti (nama samaran Terdakwa) kemudian Saksi- 1 disuruh berbicara langsung dengan Sdri. Astuti.

4. Bahwa di dalam pembicaraan tersebut Sdri. Astuti (Terdakwa) mulai menebak- nebak dengan bertanya kepada Saksi- 1 "Ini bener pak Budi", dijawab Saksi- 1 "Iya bener Bu", selanjutnya Terdakwa kembali bertanya "Pak Budi memakai kaos garis- garis ya", dijawab Saksi- 1 "Iya mbak", tebakan selanjutnya Terdakwa bertanya "Motornya pak Budi menghadap ke Barat ya", dijawab "Iya Mbak", Terdakwa menebak lagi "Motor pak Budi warna listnya putih merah dan plat kendaraannya AD ya", kembali dijawab "Iya Mbak", selanjutnya Terdakwa berkata " Untuk permasalahan pak Budi akan saya bantu, pak Budi tenang saja", lalu dijawab Saksi- 1 "Oya Mbak, terima kasih Mbak".

5. Bahwa dari tebakan- tebakan Terdakwa yang menyamar sebagai Sdri. Astuti Saksi- 1 mulai yakin dan percaya kalau Sdri. Astuti seorang Paranormal sehingga Saksi- 1 yakin kalau masalah pribadinya bisa diselesaikan oleh Sdri. Astuti dan Saksi- 1 selalu menuruti permintaan yang diminta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi- 1 untuk melakukan ritual membuang uang dan yang bisa membuang uang hanya Terdakwa, sedangkan ritual membuang uang sudah beberapa kali dijalani diantaranya :

- a. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke jembatan secang.
- b. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus) untuk dibuang ke Parangtritis.
- c. Pada tanggal 22 Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki mobil sedan mazda cronos milik Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Pada Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki dinamo stater mobil sedan mazda cronos milik Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Lapangan Sapta Marga Yonif 403/WP.
- e. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Monumen Pancasila Komplek Yonif 403/WP.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggunakan HP miliknya merk HT seri G 32 warna putih yang dilengkapi fitur atau fasilitas sehingga suara Terdakwa terdengar seperti seorang perempuan dewasa sesuai buku petunjuk/panduan G 32 di halaman 65 terdapat petunjuk tentang pitch Shift (pengubah suara) dimana fitur ini digunakan untuk mengubah suara yang terdengar oleh penerima telpon menjadi seperti suara anak-anak, Girl, Women, ibu-ibu dan lain-lain, selanjutnya Terdakwa memilih mengaktifkan suaranya agar terdengar seperti suara ibu-ibu kemudian digunakan untuk melakukan penipuan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengaku sebagai paranormal bernama Sdri. Astuti.

8. Bahwa Saksi- 1 mulai merasa curiga telah ditipu oleh Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 saat Terdakwa ikut terlibat dalam demonstrasi Tim Tari dalam rangka Sertijab Pangdam IV/Dip di lapangan parade Kodam IV/Dip Semarang, Terdakwa SMS kepada Saksi- 1 "Pak Budi, ibu e mau ngomong, tak sambungke cepet" (Pak Budi, Ibu Astuti mau bicara akan segera saya sambungkan teleponnya, cepat).

9. Bahwa kemudian Saksi- 1 telepon dari nomor HP nya ke nomor HP 081227782228 milik Terdakwa, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat teleponnya dan mengatakan “sebentar pak, saya sambungkan” saat itu suasana tempat Terdakwa berbicara sedang ramai orang latihan tari-tarian dengan diiringi musik gamelan untuk pertunjukan sertijab pangdam IV/Diponegoro selanjutnya Terdakwa berbicara dengan mengaku sebagai Sdri. Astuti dengan mengatakan “pak Budi bagaimana, uangnya sudah ada apa belum (yang dimaksud adalah uang sejumlah Rp.24.240.000 yang akan dibuang, saat itu Saksi menjawab “Belum ada bu”, lalu Terdakwa mengatakan “Tolong uang itu di usahakan, kalau bisa sebelum tanggal 5 Juli 2010, kalau tidak pak Budi akan menyesal” kemudian telepon ditutup namun pada saat Terdakwa berkata “menyesal” yang terdengar oleh Saksi- 1 bukan suara Sdri. Astuti tapi suara aslinya Terdakwa sehingga Saksi- 1 mulai curiga bahwa selama ini telah ditipu oleh Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat – surat _ : Nihil

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah HP merk HT G 32 warna putih beserta charger.
- 2). 1 (satu) buah HP merk Nokia N 73 warna hitam
- 3). 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson warna ungu beserta charger
- 4). 1 (satu) buah kotak pembungkus HP merk HT G 32
- 5). 1 (satu) buah charger HP warna hitam

telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003, melalui pendidikan Secata di Pusdik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040191730785, dilanjutkan pendidikan setaif selama 3 bulan di Dodiklatpur Klaten tahun 2004 kemudian di tempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Budi Sumarsono (Saksi- 1), Kapten Inf Paijo (Saksi- 2), Serka Abdul Karim (Saksi- 3) dan Praka Eron Kamarudin (Saksi- 4) karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Saksi- 1 (Sertu Budi Sumarsono) menyampaikan permasalahan pribadinya kepada Saksi- 2 yang saat itu masih menjabat sebagai Danki A Yonif 403/WP selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 Saksi- 1 diperintahkan untuk menghadap Saksi- 2 di kediamannya, kemudian Saksi- 2 memberikan telepon selulernya kepada Saksi- 1 dan berbicara langsung dengan Terdakwa yang saat itu sudah menyamar mengaku sebagai Sdri. Astuti paranormal dari Temanggung dan sanggup membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Saksi- 1.

4. Bahwa benar Saksi- 1 saat di kediaman Saksi- 2 telah diperkenalkan dengan Sdri. Astuti (samaran Terdakwa) dengan melalui telpon bahwa Sdri. Astuti seorang paranormal dan bisa membantu memecahkan masalah pribadi Saksi- 1, karena Saksi- 1 merasa yakin dengan kepandaian Terdakwa sehingga Saksi- 1 selalu menuruti setiap permintaan Terdakwa termasuk Saksi- 1 yang harus melakukan ritual membuang uang sedangkan yang bisa membuang uang hanya Terdakwa, ritual membuang uang sudah beberapa kali dijalani diantaranya :

- a. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke jembatan secang.
- b. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus) untuk dibuang ke Parangtritis.
- c. Pada tanggal 22 Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki mobil sedan mazda cronos milik Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Pada Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki dinamo stater mobil sedan mazda cronos milik Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Lapangan Sapta Marga Yonif 403/WP.
- f. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Monumen Pancasila Komplek Yonif 403/WP.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi- 1 dengan cara menggunakan HP miliknya merk HT seri G 32 warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan fitur atau fasilitas sehingga suara Terdakwa terdengar seperti suara seorang perempuan dewasa sesuai buku petunjuk/panduan G 32 di halaman 65 terdapat petunjuk tentang pitch Shift (pengubah suara) dimana fitur ini digunakan untuk mengubah suara yang terdengar oleh penerima telpon menjadi seperti suara anak-anak, Girl, Women, ibu-ibu dan lain-lain, selanjutnya Terdakwa memilih mengaktifkan suaranya agar terdengar seperti suara ibu-ibu kemudian Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 dengan mengaku sebagai paranormal bernama Sdri. Astuti.

6. Bahwa benar Saksi- 1 merasa curiga telah ditipu oleh Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 saat Terdakwa ikut terlibat dalam demonstrasi Tim Tari dalam rangka Sertijab Pangdam IV/Dip di lapangan parade Kodam IV/Dip Semarang, Terdakwa SMS kepada Saksi- 1 "Pak Budi, ibu e mau ngomong, tak sambungke cepet" (Pak Budi, Ibu Astuti mau bicara akan segera saya sambungkan teleponnya, cepat).

7. Bahwa kemudian Saksi- 1 telepon dari nomor HP nya ke nomor HP 081227782228 milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengangkat teleponnya dan mengatakan "sebentar pak, saya sambungkan" saat itu suasana tempat Terdakwa berbicara sedang ramai orang latihan tari- tarian dengan diiringi musik gamelan untuk pertunjukan sertijab pangdam IV/Diponegoro selanjutnya Terdakwa berbicara dengan mengaku sebagai Sdri. Astuti dengan mengatakan "pak Budi bagaimana, uangnya sudah ada apa belum (yang dimaksud adalah uang sejumlah Rp.24.240.000 yang akan dibuang, saat itu Saksi menjawab "Belum ada bu", lalu Terdakwa mengatakan "Tolong uang itu di usahakan, kalau bisa sebelum tanggal 5 Juli 2010, kalau tidak pak Budi akan menyesal" kemudian telepon ditutup namun pada saat Terdakwa berkata "menyesal" yang terdengar oleh Saksi- 1 bukan suara Sdri. Astuti tapi suara aslinya Terdakwa sehingga Saksi- 1 curiga bahwa selama ini telah ditipu oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa menelepon Saksi- 2 agar melakukan ritual membuang uang sejumlah Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Temanggung dan yang bisa membuang hanya Pratu Zudi Kristiawan (Terdakwa) saja, ritual membuang uang itu untuk keselamatan diri Saks2 dan membuang sial, selanjutnya Terdakwa sendiri yang membuang uang tersebut di Temanggung.

9. Bahwa benar pada bulan Juni sampai dengan Juli 2010 Terdakwa selalu menelepon Saksi- 2 agar melakukan ritual membuang uang lagi sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di pantai Parangtritis, Rp.350.000,- (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh lima ribu rupiah) di Monumen Pancasila, Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Ring Road Timur dan yang melakukan pembuangan harus Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2010 sekira pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi-1 dipertemukan di ruang Danki A Yonif 403/WP selanjutnya Saksi-3 diperintah keluar menuju ke barak Terdakwa, sesampai di barak Terdakwa Saksi-3 menghubungi nomor HP milik Sdri. Astuti dan ternyata yang berdering Hpnya Terdakwa selanjutnya HP Terdakwa diambil dan setelah diteliti HP warna putih merk HT tersebut bisa di setting menjadi suara wanita dewasa.

11. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena terkena bujuk rayu dan janji-janji Terdakwa yang mengaku sebagai paranormal dengan nama Astuti dan bisa membantu menyelesaikan masalah yang Saksi-1 hadapi.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2, dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang uang Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa".
- Unsur ke-2 : "Dengan maksud"
- Unsur ke-3 : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ke-4 : "Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “*Barang siapa*”.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Pusdik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31040191730785, dilanjutkan pendidikan Setaif selama 3 bulan di Dodiklatpur Klaten tahun 2004 kemudian di tempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ *Barang Siapa* ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ *Dengan maksud* ”.

Kata- kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menerut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Sertu Budi Sumarsono (Saksi- 1) menyampaikan permasalahan pribadinya kepada Saksi- 2 yang saat itu masih menjabat sebagai Danki A Yonif 403/WP selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 Saksi- 1 diperintahkan untuk menghadap Saksi- 2 di kediamannya, kemudian Saksi- 2 memberikan telepon selulernya kepada Saksi- 1 dan berbicara langsung dengan Terdakwa yang saat itu sudah menyamar mengaku sebagai Sdri. Astuti paranormal dari Temanggung dan sanggup membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Saksi- 1.

2. Bahwa benar Saksi- 1 saat di kediaman Saksi- 2 telah diperkenalkan dengan Sdri. Astuti (samaran Terdakwa) dengan melalui telepon bahwa Sdri. Astuti seorang paranormal dan bisa membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan masalah pribadi Saksi- 1, karena Saksi- 1 merasa yakin dengan kepandaian Terdakwa sehingga Saksi- 1 selalu menuruti setiap permintaan Terdakwa termasuk Saksi- 1 yang harus melakukan ritual membuang uang yang bisa membuang uang hanya Terdakwa, ritual membuang uang sudah dilakukan beberapa kali dijalani diantaranya :

a. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke jembatan Secang Magelang.

b. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Parangtritis.

c. Pada tanggal 22 Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki mobil sedan Mazda Cronos milik Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

d. Pada bulan Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki dinamo stater mobil sedan Mazda Cronos milik Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Lapangan Sapta Marga Yonif 403/WP.

f. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Monumen PancasilaKomplek Yonif 403/WP.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi- 1 dengan cara menggunakan HP miliknya merk HT seri G 32 warna putih yang dilengkapi fitur atau fasilitas sehingga suara Terdakwa terdengar seperti suara seorang perempuan dewasa.

4. Bahwa benar Saksi- 1 merasa curiga telah ditipu oleh terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 saat Terdakwa ikut terlibat dalam demonstrasi Tim Tari dalam rangka sertijab Pangdam IV/Dip di lapangan parade Kodam IV/Dip Semarang, Terdakwa SMS kepada Saksi- 1 "Pak Budi, ibue mau ngomong, tak sambungke cepet" (Pak Budi, Ibu Astuti mau bicara akan saya sambungkan teleponnya, cepat).

5. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 telepon dari nomor HP nya ker nomor HP 081227782228 milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengangkat teleponnya dan mengatakan "sebentar pak, saya sambungkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di dalam tempat Terdakwa berbicara sedang ramai orang latihan tari-tarian dengan diiringi musik gamelan untuk pertunjukan sertijab Pangdam IV/Diponegoro selanjutnya Terdakwa berbicara dengan mengaku sebagai Sri. Astuti dengan mengatakan "pak Budi bagaimana, uangnya udah ada apa belum (yang dimaksud adalah uang sejumlah Rp. 24.240.000,- yang akan dibuang saat itu Saksi menjawab "belum ada bu", lalu Terdakwa mengatakan "tolong uang itu diusahakan, kalau bisa sebelum tanggal 5 Juli 2010, kalau tidak pak Budi akan menyesal", kemudian telepon ditutup namun pada saat Terdakwa berkata "menyesal" yang terdengar oleh Saksi- 1 bukan suara Sdri. Astuti tapi suaranya aslinya terdakwa sehingga Saksi- 1 curiga bahwa selama ini telah ditipu oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan maksud*" telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 : "*Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*"

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan. -

- Maksud di Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

- Yang dimaksud "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi- 1 saat di kediaman Saksi- 2 telah diperkenalkan dengan Sdri. Astuti (samaran Terdakwa) dengan melalui telepon bahwa Sdri. Astuti seorang paranormal dan bisa membantu memecahkan masalah pribadi Saksi- 1, karena Saksi- 1 merasa yakin dengan kepandaian Terdakwa sehingga Saksi- 1 selalu menuruti setiap permintaan Terdakwa termasuk Saksi- 1 yang harus melakukan ritual membuang uang yang bisa membuang uang hanya Terdakwa, ritual membuang uang sudah dilakukan beberapa kali dijalani diantaranya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke jembatan Secang Magelang.

b. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Parangtritis.

c. Pada tanggal 22 Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki mobil sedan Mazda Cronos milik Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

d. Pada bulan Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki dinamo stater mobil sedan Mazda Cronos milik Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Lapangan Sapta Marga Yonif 403/WP.

f. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Monumen PancasilaKomplek Yonif 403/WP.

2. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 telepon dari nomor HP nya ker nomor HP 081227782228 milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengangkat teleponnya dan mengatakan “sebentar pak, saya sambungkan” saat itu suasana tempat Terdakwa berbicara sedang ramai orang latihan tari- tarian dengan diiringi musik gamelan untuk pertunjukan sertijab Pangdam IV/Diponegoro selanjutnya Terdakwa berbicara dengan mengaku sebagai Sri. Astuti dengan mengatakan “pak Budi bagaimana, uangnya udah ada apa belum (yang dimaksud adalah uang sejumlah Rp. 24.240.000,- yang akan dibuang saat itu Saksi menjawab”belum ada bu”, lalu Terdakwa mengatakan”tolong uang itu diusahakan, kalau bisa sebelum tanggal 5 Juli 2010, kalau tidak pak Budi akan menyesal”, kemudian telepon ditutup namun pada saat Terdakwa berkata “menyesal” yang terdengar oleh Saksi- 1 bukan suara Sdri. Astuti tapi suaranya aslinya terdakwa sehingga Saksi- 1 curiga bahwa selama ini telah ditipu oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa menelpon Saksi- 2 agar melakukan ritual membuang uang lagi sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Temanggung dan yang bisa membuang hanya Pratu Zudi Kristiawan (Terdakwa) saja, ritual membuang uang itu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diri saksi- 2 dan membuang sial, selanjutnya Terdakwa sendiri yang membuang uang tersebut di Temanggung.

4. Bahwa benar pada bulan Juni sampai dengan Juli 2010 Terdakwa selalu menelpon Saksi- 2 agar melakukan ritual membuang uang lagi sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di pantai Parangtritis, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Monumen Pancasila, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Ring Road Timur dan yang melakukan pembuangan harus Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi- 1 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena terkena bujuk rayu dan janji- janji Terdakwa yang mengaku sebagai paranormal dengan nama Astuti dan bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang Saksi- 1 hadapi.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang telah diserahkan kepada terdakawa belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *“Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”* telah terpenuhi.

Unsur ke- 4 : *“Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu ” dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”

- Yang dimaksud dengan ”tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

- Yang dimaksud dengan ”rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan- akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan ”menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoelah fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi- 1 saat di kediaman Saksi- 2 telah diperkenalkan dengan Sdri. Astuti (samaran Terdakwa) dengan melalui telepon bahwa Sdri. Astuti seorang paranormal dan bisa membantu memecahkan masalah pribadi Saksi- 1, karena Saksi- 1 merasa yakin dengan kepandaian Terdakwa sehingga Saksi- 1 selalu menuruti setiap permintaan Terdakwa termasuk Saksi- 1 yang harus melakukan ritual membuang uang yang bisa membuang uang hanya Terdakwa, ritual membuang uang sudah dilakukan beberapa kali dijalani diantaranya :

a. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke jembatan Secang Magelang.

b. Pada bulan Mei 2010 membuang uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Parangtritis.

c. Pada tanggal 22 Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki mobil sedan Mazda Cronos milik Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

d. Pada bulan Mei 2010 atas perintah Sdri. Astuti Saksi- 1 harus memberi uang kepada Terdakwa untuk memperbaiki dinamo stater mobil sedan Mazda Cronos milik Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Lapangan Sapta Marga Yonif 403/WP.

f. Pada bulan Juni 2010 membuang uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibuang ke Monumen PancasilaKomplek Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 telepon dari nomor HP nya ker nomor HP 081227782228 milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengangkat teleponnya dan mengatakan “sebentar pak, saya sambungkan” saat itu suasana tempat Terdakwa berbicara sedang ramai orang latihan tari- tarian dengan diiringi musik gamelan untuk pertunjukan sertijab Pangdam IV/Diponegoro selanjutnya Terdakwa berbicara dengan mengaku sebagai Sri. Astuti dengan mengatakan “pak Budi bagaimana, uangnya udah ada apa belum (yang dimaksud adalah uang sejumlah Rp. 24.240.000,- yang akan dibuang saat itu Saksi menjawab”belum ada bu”, lalu Terdakwa mengatakan”tolong uang itu diusahakan, kalau bisa sebelum tanggal 5 Juli 2010, kalau tidak pak Budi akan menyesal”, kemudian telepon ditutup namun pada saat Terdakwa berkata “menyesal” yang terdengar oleh Saksi- 1 bukan suara Sdri. Astuti tapi suanya aslinya terdakwa sehingga Saksi- 1 curiga bahwa selama ini telah ditipu oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa menelpon Saksi- 2 agar melakukan ritual membuang uang lagi sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Temanggung dan yang bisa membuang hanya Pratu Zudi Kristiawan (Terdakwa) saja, ritual membuang uang itu untuk keselamatan diri saksi- 2 dan membuang sial, selanjutnya Terdakwa sendiri yang membuang uang tersebut di Temanggung.

4. Bahwa benar pada bulan Juni sampai dengan Juli 2010 Terdakwa selalu menelpon Saksi- 2 agar melakukan ritual membuang uang lagi sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di pantai Parangtritis, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Monumen Pancasila, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Ring Road Timur dan yang melakukan pembuangan harus Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi- 1 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena terkena bujuk rayu dan janji- janji Terdakwa yang mengaku sebagai paranormal dengan nama Astuti dan bisa membantu menyelesaikan masalah yang sedang Saksi- 1 hadapi.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 dirugikan baik moril maupun materiil karena sampai sekarang Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang telah diserahkan kepada terdakwa belum dikembalikan

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “*Dengan tipu muslihat, ataupun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita kerugian .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana/ menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa mengembalikan uang yang telah digunakan Terdakwa kepada para Saksi (Saksi- 1 dan Saksi- 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Surat – surat _ : Nihil
- b. Barang-barang :
 - 1). 1 (satu) buah HP merk HT G 32 warna putih beserta charger.
 - 2). 1 (satu) buah HP merk Nokia N 73 warna hitam
 - 3). 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson warna ungu beserta charger
 - 4). 1 (satu) buah kotak pembungkus HP merk HT G 32
 - 5). 1 (satu) buah charger HP warna hitamperlu ditentukan statusnya.

Mengingat :

1. Pasal 378 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zudi Kristiawan Pratu Nrp. 31040191730785 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Nihil

- b. Barang-barang :
1). 1 (satu) buah HP merk HT G 32 warna putih beserta charger.

dirampas untuk dimusnahkan

- 2). 1 (satu) buah HP merk Nokia N 73 warna hitam
3). 1 (satu) buah HP merk Sony Ericsson warna ungu beserta charger
4). 1 (satu) buah kotak pembungkus HP merk HT G 32
5). 1 (satu) buah charger HP warna hitam

tersebut 2) sampai dengan 5) dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P, Panitera Reza Yanuar, SE.,SH Kapten Chk Nrp. 11020016490177 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

HARI AJI SUGIANTO, S.H
MAYOR LAUT (KH) Nrp. 11813/P

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM

ANGGOTA-II

ttd

ttd

SUPRIYADI, S.H
MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

SYAIFUL

PANITERA

ttd

REZA YANUAR,SE.,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)